



PUTUSAN

Nomor .389/Pid.B/2016/PN.Bgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : PASROL HAMIDI Alias EDI BIN WANAS
2. Tempat lahir : Desa Puguk Kab-Seluma
3. Umur/tanggal lahir : 42 tahun
4. Jenis kelamin : Laki laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perumahan Tanjung Gemilang Kel-Bentiring Kec-  
Muara Bangkahulu Kota Bengkulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditahan:

Penyidik sejak tanggal 23-07-2016 s.d 11-08-2016

Perpanjangan Penuntut umum sejak tanggal 12-08-2016 s.d 20-09-2016

Penuntut Umum sejak tanggal 20-09-2016 s.d 09-10-2016

Majelis Hakim sejak tanggal 29-09-2016 s.d 28-10-2016

Perpanjangan Ketua pengadilan Negeri sejak tanggal 29-10-2016 s.d 27-12-2016

Terdakwa menghadap sendiri dalam persidangan

**Pengadilan Negeri tersebut;**

**Setelah membaca:**

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu No.389/Pid.B/2016/PN.Bgl tanggal 29-09-2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 389/Pid.B/2016/PN.Bgl tanggal 29-09-2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan adalah terdakwa Pasrol Ais Edi Bin Wanan bersalah melakukan Tindak Pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP (dakwaan alternatif kesatu)
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Pasrol Hamedis Als Edi Bin Wanan dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dipotong selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Menetapkan barang bukti berupa:

1. uang tunai sebesar Rp.2.233.000,-(dua juta dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) Dikembalikan pada korban Junaidi Bin Ilyas
2. Celana panjang warna abu-abu merk Guaranteed dan 1(satu) buah tas warna coklat merk Polo Style berisikan celana, baju dan pakaian dalam Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000.- (dua ribu rupiah)

Menimbang; bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa telah menyampaikan Permohonannya secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan mohon hukuman yang ringan ringannya dengan alasan terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang; bahwa atas permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang; bahwa terdakwa telah dihadapkan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## DAKWAAN :

### KESATU:

Bahwa terdakwa Pasrol Hamidi alias Edi Bin Wanas pada hari Jum'at Tanggal 22 Juli 2016 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2016, bertempat di Jalan Irian Rt.01 Rw.01 Kel. Tanjung Jaya Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal saat terdakwa mendapat informasi dari temanya Sdr Mustafa Saifal bahwa saksi Rustam Efendi sedang mencari sapi untuk kurban, setelah mendengar hal tersebut timbul niat terdakwa untuk berpura-pura menjadi penjual sapi padahal selama ini terdakwa bekerja sebagai buruh bangunan dan tidak pernah berjualan sapi.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016 sekira jam 16.00 wib terdakwa bersama temannya sdr. Mustafa Saifal pergi menuju rumah saksi korban Ari Kusmikan yang beralamat di Jalan Bangkahan Rt.12 Rw.04 Kel. Teluk Sepang Kota Bengkulu dengan tujuan hendak membeli sapi, saat bertemu saksi korban terdakwa mengatakan II apa ada sapi yang mau dijual/ II dan saksi korban bertanya II dari mana tahu saya menjual/ sapi III lalu terdakwa jawab II saya tahu dari orang dekat sinilah III lalu terdakwa bertanya lagi II berapa harga sapi induk dan anaknya IIdan dijawab saksi korban II harga sapi induk dan anaknya sebesar Rp. 17.000.000,,(tujuh be/as juta rupiah)" dan terdakwa bertanya lagi II ada sapi buat kurban gak II dan dijawab saksi korban II ada dengan harga Rp. 13.000.000,- ( tiga be/as juta rupiah) II dan setelah beberapa saat kemudian terjadilah kesepakatan antara saksi korban dengan terdakwa mengenai harga sapi tersebut dengan jumlah keseluruhan uang penjualan sapi adalah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untu tiga ekor sapi.

Bahwa pada hari Jum'at Tanggal 22 Juli 2016 terdakwa kembali bertemu dengan saksi korban dengan membawa 1 unit mobil pick up L-300, dan saat itu 1 ekor sapi induk dan 1 ekor anaknya dan 1 ekor sapi jantan buat kurban dinaikkan okleh terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke atas mobil pick up terse but dan sa at itu saksi korban bertanya "mana uang pembayaran sapi itu pak "lalu terdakwa jawab "nanti dulu kalau sapi sudah sampai baru dibayar" dan karena saksi korban sudah percaya serta yakin dengan kata-kata terdakwa maka sapi-sapi milik saksi korban dibawa oleh terdakwa bersama temannya sdr. Mustafa Faisal selaku sopir dan ikut juga saksi korban didalam mobil tersebut menuju Jalan Irian Rt.01 Rw.01 Kel. Tanjung Jaya Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu dan terdakwa bertemu dengan saksi Rustam Efendi di rumahnya dan sapi induk dan anaknya diturunkan dan dibawa ke rumah saksi Rustam sedangkan sapi jantan dibawa ke rumah saksi Junaidi sedangkan saksi korban bersama Musatafa Faisal menunggu di mobil, selanjutnya terdakwa bertemu dengan saksi Rustam Efendi dan saksi Junaidi di rumah saksi Junaidi dimana saat itu terdakwa mengaku sebagai pemilik sapi dan menjual 1 ekor sapi induk dan 1 ekor anak sapi kepada saksi Rustam Efendi seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada saksi Rustam Efendi sedangkan untuk 1 ekor sapi jantan terdakwa juga mengaku sebagai pemiliknya dan menjual seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi Junaidi, setelah terjadi kesepakatan harga maka uang diserahkan kepada terdakwa sejumlah Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dan setelah menerima uang hasil penjualan sapi tersebut terdakwa pergi menuju ke mobil pick up dan berkata kepada saksi korban "tunggulah duluan di rumah sdr. Rustam Efendi, saya mau membayar ongkos mobil sebesar Rp. 600.000,- , nanti kita berbayaran uang sapi di rumah pak Rustam Efendi II , lalu setelah terdakwa pergi saksi korban bertemu saksi Rustam Efendi dan bertanya \ " pak siapa yang membeli sapi tadi" dan dijawab saksi Rustam Efendi \ "saya dan uangnya sudah saya bayarkan kepada terdakwa \ " lalu saksi korban berkata lagi \ "ketiga sapi itu kepunyaan saya dan belum dibayarkan terdakwa kepada saya" dan saat saksi korban bersama saksi Rustam Efendi melihat ke luar rumah terdakwa bersama temannya sdr. Mustafa Faisal sudah tidak ada lagi.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Ari Kusmiran mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. --30.00(hQ00,- ( tiga puluh juta rupiah)

Atau KEDUA: .

Bahwa ia terdakwa Pasrol Hamidi alias Edi Bin Wanas pada hari Jum'at Tanggal 22 Juli 2016 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2016 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2016, bertempat di Jalan Irian Rt.01 Rw.01 Kel. Tanjung Jaya Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum pengadilan Negeri Bengkulu, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis Tanggal 21 Juli 2016 sekira jam 16.00 wib terdakwa bersama temannya sdr. Mustafa Saifal pergi menuju rumah saksi korban Ari Kusmiran yang beralamat di Jalan Bangkahan Rt.12 Rw.04 Kel. Teluk Sepang Kota Bengkulu dengan tujuan hendak membeli sapi, saat bertemu saksi korban terdakwa mengatakan "apa ada sapi yang mau dijual "dan saksi korban bertanya II dari mana tahu saya menjual sapi "lalu terdakwa jawab " saya tahu dari orang dekat sinilah "lalu terdakwa bertanya lagi "berapa harga sapi induk dan anaknya "dan dijawab saksi korban "harga sapi induk dan anaknya sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh be/as juta rupiahF" dan terdakwa bertanya lagi "ada sapi buat korban gak " dan dijawab saksi korban "ada dengan harga Rp. 13.000.000,- ( tiga be/as juta rupiah) "dan terjadilah kesepakatan antara saksi korban dengan terdakwa mengenai harga sapi tersebut dengan jumlah keseluruhan uang penjualan sapi adalah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Jum'at Tanggal 22 Juli 2016 terdakwa kembali bertemu dengan saksi korban dengan membawa 1 unit mobil pick up L-300, dan saat itu 1 ekor sapi induk dan 1 ekor anaknya dan 1 ekor sapi jantan buat kurban dinaikkan oleh terdakwa ke atas mobil pick up tersebut dan saat itu saksi korban bertanya "mana uang pembayaran sapi itu pak" lalu terdakwa jawab "nanti dulu kalau sapi sudah sampai baru dibayar" dan karena saksi korban sudah percaya serta yakin dengan kata-kata terdakwa maka sapi-sapi milik saksi korban dibawa oleh terdakwa bersama temannya sdr. Mustafa Faisal selaku sopir dan ikut juga saksi korban didalam mobil tersebut menuju Jalan Irian Rt.01 Rw.01 Kel. Tanjung Jaya Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu dan terdakwa bertemu dengan saksi Rustam Efendi di rumahnya dan sapi induk dan anaknya diturunkan dan dibawa ke rumah saksi Rustam sedangkan sapi jantan dibawa ke rumah saksi Junaidi yang berlokasi didekat rumah saksi Rustam Efendi

sedangkan saksi korban bersama teman terdakwa sdr. Musatafa Faisal menunggu di mobil, selanjutnya terdakwa bertemu dengan saksi Rustam Efendi dan saksi Junaidi di rumah saksi Junaidi dimana saat itu terdakwa mengaku sebagai pemilik sapi dan menjual 1 ekor sapi induk dan 1 ekor anak sapi kepada saksi Rustam Efendi seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada saksi Rustam Efendi sedangkan untuk 1 ekor sapi jantan terdakwa juga mengaku sebagai pemiliknya dan menjual seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi Junaidi, setelah terjadi kesepakatan harga maka uang diserahkan kepada terdakwa sejumlah Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) lalu setelah menerima uang hasil penjualan sapi tersebut terdakwa pergi menuju ke mobil pick up dan berkata kepada saksi korban "tunggulah duluan di rumah sdr. Rustam Efendi, saya mau membayar ongkos mobil sebesar Rp. 600.000,-, nanti kita berbayar uang sapi di rumah pak Rustam Efendi", namun kenyataannya terdakwa tidak pernah memberikan uang hasil penjualan sapi sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada saksi korban Ari Kusmiran.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Ari Kusmiran mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)

Menimbang; bahwa jaksa penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya dipersidangan telah menghadirkan saksi saksi yang pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut

## 1. Saksi Ari Kusmiran Bin Makruf:

- Bahwa benar terdakwa pada hari Jum'at Tanggal 22 Juli 2016 sekira pukul 11.30 Wib di Jalan Irian Rt.01 Rw.01 Kel. Tanjung Jaya Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu telah melakukan tindak pidana penipuan ;
- Bahwa benar yang menjadi korban adalah saksi bersama dengan saksi Rustam Efendi dan saksi Junaidi ;
- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis Tanggal 21 Juli 2016 sekira jam 16.00 wib terdakwa bersama temannya sdr. Mustafa Saifal pergi menuju rumah saksi korban Ari Kusmiran yang beralamat di Jalan Bangkahan Rt.12 Rw.04 Kel. Teluk Sepang Kota Bengkulu dengan tujuan hendak membeli sapi, dan terjadilah kesepakatan antara saksi korban dengan terdakwa mengenai harga sapi tersebut dengan jumlah keseluruhan uang penjualan sapi adalah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa benar pada hari Jum'at Tanggal 22 Juli 2016 terdakwa kembali bertemu dengan saksi korban dengan membawa 1 unit mobil pick up L-300, dan saat itu 1 ekor sapi induk dan 1 ekor anaknya dan 1 ekor sapi jantan buat kurban dinaikkan oleh terdakwa ke atas mobil pick up tersebut





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saat itu saksi korban bertanya "mana uang pembayaran sapi itu pak " lalu terdakwa jawab "nanti dulu kalau sapi sudah sampai baru dibayar" dan karena saksi korban sudah percaya serta yakin dengan kata-kata terdakwa maka sapi-sapi milik saksi korban dibawa oleh terdakwa bersama temannya sdr. Mustafa Faisal selaku sopir dan ikut juga saksi korban didalam mobil tersebut menuju Ja/an Irian Rt.Ol Rw.Ol Kel. Tanjung Jaya Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu dan terdakwa bertemu dengan saksi Rustam Efendi di rumahnya dan sapi induk dan anaknya diturunkan dan dibawa ke rumah saksi Rustam sedangkan sapi jantan dibawa ke rumah saksi Junaidi yang berlokasi didekat rumah saksi Rustam Efendi, sedangkan saksi korban bersama teman terdakwa sdr. Musatafa Faisal menunggu di mobil, selanjutnya terdakwa bertemu dengan saksi Rustam Efendi dan saksi Junaidi di rumah saksi Junaidi dimana saat itu terdakwa mengaku sebagai pemilik sapi dan menjual 1 ekor sapi induk dan 1 ekor anak sapi kepada saksi Rustam Efendi seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada saksi Rustam Efendi sedangkan untuk 1 ekor sapi jantan terdakwa juga mengaku sebagai pemiliknya dan menjual seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi Junaidi, setelah terjadi kesepakatan harga maka uang diserahkan kepada terdakwa sejumlah Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

- Bahwa benar setelah menerima uang hasil penjualan sapi tersebut terdakwa pergi. menuju ke mobil pick up dan berkata kepada saksi Ari Kusmiran II tu'ggulah duluan di rumah sdr. Rustam Efendi, saya mau membayar ongkos mobil sebesar Rp. 600.000,-, nanti kita berbayar uang sapi di rumah pak Rustam Efendi, lalu setelah terdakwa pergi saksi korban bertemu saksi Rustam Efendi dan saksi Junaidi dan bertanya "pak siapa yang membeli sapi tadi" dan dijawab saksi Rustam Efendi "saya dan pak Junaidi dan uangnya sudah saya bayarkan kepada terdakwa" lalu saksi korban berkata lagi "ketiga sapi itu kepunyaan saya dan belum dibayarkan terdakwa kepada saya" dan saat saksi Ari Kusmiran bersama saksi Rustam Efendi dan Junaidi melihat ke luar rumah terdakwa sudah kabur ;
- Bahwa benar terdakwa berhasil ditangkap oleh warga ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan

## 2. Saksi Junaidi Bin Ilyas: \_

- Bahwa benar terdakwa pada hari Jum'at Tanggal 22 Juli 2016 sekira pukul 11.30 Wib di Jalan Irian Rt.01 Rw.01 Kel. Tanjung Jaya Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu telah melakukan tindak pidana penipuan ;
- Bahwa benar yang menjadi korban adalah saksi bersama dengan saksi Rustam Efendi dan saksi Ari Kusmiran ;
- Bahwa benar pada hari Jum'at Tanggal 22 Juli 2016 terdakwa bertemu dengan saksi Rustam Efendi di rumahnya dan menawarkan untuk menjual sapi untuk kurban, setelah sepakat soal harga terdakwa membawa sapi induk dan anaknya lalu diturunkan dan dibawa ke rumah saksi Rustam sedangkan sapi jantan dibawa ke rumah saksi Junaidi yang berlokasi didekat rumah saksi Rustam Efendi, sedangkan saksi Ari Kusmiran bersama teman terdakwa sdr. Musatafa Faisal menunggu di mobil, selanjutnya terdakwa bertemu dengan saksi Rustam Efendi dan saksi Junaidi di rumah saksi Junaidi dimana saat itu terdakwa mengaku sebagai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik sapi dan menjual 1 ekor sapi induk dan 1 ekor anak sapi kepada saksi Rustam Efendi seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada saksi Rustam Efendi sedangkan untuk 1 ekor sapi jantan terdakwa juga mengaku sebagai pemiliknya dan menjual seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi Junaidi, setelah terjadi kesepakatan harga maka uang diserahkan kepada terdakwa sejumlah Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) ;

- Bahwa benar setelah membayar kemudian datang saksi Ari Kusmiran bertanya pada saksi Junaidi dan saksi Rustam Efendi mengenai uang pembayaran yang dijanjikan terdakwa namun para saksi menjelaskan kalau uang sudah diberikan pada terdakwa yang mengaku sebagai pemilik kambing ;
- Bahwa benar sa at saksi ari kusmiran bersama saksi Rustam Efendi dan Junaidi mencari terdakwa ternyata terdakwa sudah kabur ;
- Bahwa benar terdakwa akhirnya berhasil ditangkap oleh warga

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang; bahwa selanjutnya dalam persidangan telah didengar Keterangan Terdakwa PASROL HAMIDI Alias EDI BIN WANAS pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa mengetahui saksi Ari Kusmiran hendak menjual sapi ;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui saksi kusmiran karena terdakwa sdh mencari cari informasi sebelumnya;
- Bahwa benar setelah terdakwa.mendapat informasi ada yang menjual sapi, maka pada hari Kamis Tanggal 21 .Juli 2016 sekira Jam 16.00 wib terdakwa bersama temannya Mustafa Saiful pergi menuju rumah saksi korban Ari Kusmiran yang beralamat di Jalan Bangkahan Kel.Teluk Sepang Kota Bengkulu dengan tujuan hendak membeli sapi;
- Bahwa benar setelah terdakwa bertemu dengan saksi Kusmiran maka terjadilah kesepakatan antara saksi korban dengan terdakwa mengenai harga Sapi tersebut dengan Jumlah keseluruhan uang penjualan sapi adalah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh Juta rupiah);
- Bahwa benar terdakwa membeli sapi Kusmiran sebanyak 3 ekor;
- Bahwa benar pada hari Jum'at Tanggal 22 Juli 2016 terdakwa kembali bertemu dengan saksi Ari Kusmiran dengan membawa 1 unit mobil pick up L-300, dan saat itu 1 ekor sapi induk dan 1 ekor anaknya dan 1 ekor sapi jantan buat kurban dinaikkan oleh terdakwa ke atas mobil pick up tersebut dan saat itu saksi Ari bertanya “ mana uang pembayaran sapi itu pak “ lalu terdakwa jawab nanti dulu kalau sapi sudah sampai baru dibayar dan karena saksi Ari sudah percaya serta yakin dengan kata-kata terdakwa maka sapi-sapi milik saksi korban dibawa oleh terdakwa bersama temannya Mustafa Faisal selaku sopir dan ikut juga saksi Ari didalam mobil tersebut menuju Jalan Irian Rt.01 Rw.01 Kel. Tanjung Jaya Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu ;
- Bahwa benar sapi tersebut hendak terdakwa jual kepada pembeli bernama Rustam Efendi;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah sapi dibawa ketempat Rustam bertemu di rumahnya maka sapi induk dan anaknya diturunkan dan dibawa ke rumah saksi Rustam sedangkan sapi jantan dibawa ke rumah saksi Junaidi yang berlokasi didekat rumah saksi Rustam Efendi, sedangkan saksi Ari bersama teman terdakwa Musatafa Faisal menunggu di mobil;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa bertemu dengan saksi Rustam Efendi dan saksi Junaidi di rumah saksi Junaidi dimana saat itu terdakwa mengaku sebagai pemilik sapi dan menjual 1 ekor sapi induk dan 1 ekor anak sapi kepada saksi Rustam Efendi seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada saksi Rustam Efendi sedangkan untuk 1 ekor sapi jantan terdakwa juga mengaku sebagai pemiliknya dan menjual seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi Junaidi, setelah terjadi kesepakatan harga maka uang diserahkan kepada terdakwa sejumlah Rp. 17.000.000,,(tujuh belas juta rupiah)
- Bahwa benar terdakwa tidak ada membayar uang penjualan sapi pada saksi Ari namun malah terdakwa kabur meninggalkan saksi Ari kusmiran;
- Bahwa benar kemudian terdakwa dikejar oleh saksi kusmiran dan ditemukan tidak berapa jauh dari rumah saksi rustam;
- Bahwa benar uang penjualan sapi dari saksi Rustam telah diambil oleh saksi Kusmiran ketika terdakwa dikejar dan ditangkap;
- Bahwa benar Terdakwa mengaku bersalah;
- Bahwa benar terdakwa berjanji akan mengembalikan uang korban setelah keluar dari penjara;
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa benar uang yang ada didompet terdakwa sebagai penjualan sapi kepada rustam hanya duajuta lebih;

Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang; bahwa selanjutnya majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan menurut hukum sesuai dengan surat dakwaan Penuntut umum ;

Menimbang; bahwa terdakwa telah diperhadapkan kepersidangan berdasarkan surat dakwaan Alternatif yakni kesatu melanggar pasal 378 KUHPidana dan atau kedua melanggar pasal 372 KUHPidana ;

Menimbang; oleh karena dakswaan penuntut umum telah disusun secara alternatif maka menurut hukum Pengadilan Negeri dapat memilih salah satu surat dakwaan untuk dipertimbangkan;

Menimbang; bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dalam persidangan maka dakwaan yang relevan dipertimbangkan bagi diri terdakwa adalah dakwaan Kesatu pasal 378 KUHPidana yang unsur unsurnya sebagai berikut ;

## 1. Unsur Barang Siapa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan Hak
3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan bohong, membujuk orang supaya supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Ad.1 Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Barang Siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya tidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata "Barang Siapa" atau "HJJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang; bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan Setiap orang secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang undang menentukan lain ;

Menimbang; jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subjek hukum melekat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam **MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT)**

Menimbang; bahwa berdasarkan keterangan saksi didepan persidangan , keterangan terdakwa, Surat Perintah Penyidikan, surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penahanan Penyidik, Jaksa dan Pengadilan terhadap terdakwa PASROL HAMIDI Alias EDI BIN WANAS dan berikut Surat Dakwaan dan tuntutan Pidana dipersidangan dan pembenaran terdakwa terhadap identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam BAP dan keterangan saksi ARI KUSMIRAN, JUNAIDI BIN ILYAS membenarkan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Bengkulu adalah terdakwa PASROL HAMIDI Alias EDI BIN WANAS maka jelaslah pengertian Setiap Orang yang dimaksud dalam aspek ini adalah terdakwa PASROL HAMIDI Alias EDI BIN WANAS yang dihadapkan kepersidangan Pengadilan ;

Menimbang; bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka majelis hakim berpendapat unsur ini telah terbukti menurut hukum;

AD.2. Menimbang; bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni keterangan saksi saksi, keterangan terdakwa menerangkan bahwa benar

Bahwa benar awalnya pada hari Kamis Tanggal 21 Juli 2016 sekira jam 16.00 wib terdakwa bersama temannya sdr. Mustafa Saifal pergi menuju rumah saksi korban Ari Kusmiran yang beralamat di Jalan Bangkahan Rt.12 Rw.04 Kel. Teluk Sepang Kota Bengkulu dengan tujuan hendak membeli sapi, dan terjadilah kesepakatan antara saksi korban dengan terdakwa mengenai harga sapi tersebut dengan jumlah keseluruhan uang penjualan sapi adalah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Menimbang; bahwa selanjutnya pada hari Jum'at Tanggal 22 Juli 2016 terdakwa kembali bertemu dengan saksi korban dengan membawa 1 unit mobil pick up L-300, dan saat itu 1 ekor sapi induk dan 1 ekor anaknya dan 1 ekor sapi jantan buat kurban





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinaikkan oleh terdakwa ke atas mobil pick up tersebut dan saat itu saksi korban bertanya "mana uang pembayaran sapi itu pak " lalu terdakwa jawab "nanti dulu kalau sapi sudah sampai baru dibayar" dan karena saksi korban sudah percaya serta yakin dengan kata-kata terdakwa maka sapi-sapi milik saksi korban dibawa oleh terdakwa bersama temannya sdr. Mustafa Faisal selaku sapir dan ikut juga saksi korban didalam mobil tersebut menuju Jalan Irian Rt.01 Rw.01 Kel. Tanjung Jaya Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu dan terdakwa bertemu dengan saksi Rustam Efendi di rumahnya dan sapi induk dan anaknya diturunkan dan dibawa ke rumah saksi Rustam sedangkan sapi jantan dibawa ke rumah saksi Junaidi yang berlokasi didekat rumah saksi Rustam Efendi, sedangkan saksi korban bersama teman terdakwa sdr. Musatafa Faisal menunggu di mobil, selanjutnya terdakwa bertemu dengan saksi Rustam Efendi dan saksi Junaidi di rumah saksi Junaidi dimana sa at itu terdakwa mengaku sebagai pemilik sapi; dan menjual 1 ekor sapi induk dan 1 ekor anak sapi kepada saksi Rustam Efendi seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada saksi Rustam Efendi sedangkan untuk 1 ekor sapi jantan terdakwa juga mengaku sebagai pemiliknya dan menjual seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi Junaidi, setelah terjadi kesepakatan harga maka uang diserahkan kepada terdakwa sejumlah Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah)

Menimbang; bahwa benar setelah terdakwa menerima uang hasil penjualan sapi tersebut terdakwa pergi menuju ke mobil pick up dan berkata kepada saksi Ari Kusmiran "tunggulah duluan di rumah sdr. Rustam Efendi, saya mau membayar ongkos mobil sebesar Rp. 600.000,- , nanti kita berbayaran uang sapi di rumah pak Rustam Efendi II , lalu setelah terdakwa pergi saksi korban bertemu saksi Rustam Efendi dan saksi Junaidi dan bertanya " pak siapa yang membeli sapi tadi" dan dijawab saksi Rustam Efendi " saya dan pak Junaidi dan uangnya sudah saya bayarkan kepada terdakwa " lalu saksi korban berkata lagi " ketiga sapi itu kepunyaan saya dan belum dibayarkan terdakwa kepada saya" dan saat saksi ari kusmiran bersama saksi Rustam Efendi dan Junaidi melihat ke luar rumah terdakwa sudah kabur;

Menimbang; bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka majelis hakim berpendapat unsur ini telah terbukti menurut hukum;

AD.3.Menimbang; bahwa unsure ini bersifat alternative artinya jikalau salah satu unsure telah dipertimbangkan dan terbukti menurut hukum maka unsure lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang; bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan maka menurut majelis hakim yang relevan untuk dipertimbangkan adalah unsur rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menverahkan barang sesuatu kepadanya;

Menimbang; Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni keterangan saksi `saksi, keterangan terdakwa yang menerangkan benar yang menjadi korban adalah saksi bersama dengan saksi Rustam Efendi dan saksi Junaidi

Menimbang; Bahwa benar awalnya pada hari Kamis Tanggal 21 Juli 2016 sekira jam 16.00 wib terdakwa bersama temannya sdr. Mustafa Saifal pergi menuju rumah saksi korban Ari Kusmiran yang beralamat di Jalan Bangkahan Rt.12 Rw.04 Kel. Teluk Sepang Kota Bengkulu dengan tujuan hendak membeli sapi, dan terjadilah kesepakatan antara saksi korban dengan terdakwa mengenai harga sapi terse but dengan jumlah keseluruhan uang penjualan sapi adalah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Menimbang; bahwa selanjutnya pada hari Jum'at Tanggal 22 Juli 2016 terdakwa kembali bertemu dengan saksi korban dengan membawa 1 unit mobil pick up L-300, dan sa at itu 1 ekor sapi induk dan 1 ekor anaknya dan 1 ekor sapi jantan buat kurban dinaikkan oleh terdakwa ke atas mobil pick up tersebut dan saat itu saksi korban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanya II mana uang pembayaran sapi itu pak II lalu terdakwa jawab "nanti dulu kalau sapi sudah sampai baru dibayar II dan karena saksi korban sudah percaya serta yakin dengan kata-kata terdakwa maka sapi-sapi milik saksi korban dibawa oleh terdakwa bersama temannya sdr. Mustafa Faisal selaku sapir dan ikut juga saksi korban didalam mobil tersebut menuju Jalan Irian Rt.01 RW.01 Kel. Tanjung Jaya Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu dan terdakwa bertemu dengan saksi Rustam Efendi di rumahnya dan sapi induk dan anaknya diturunkan dan dibawa ke rumah saksi Rustam sedangkan sapi jantan dibawa ke rumah saksi Junaidi yang berlokasi didekat rumah saksi Rustam Efendi, sedangkan saksi korban bersama teman terdakwa sdr. Musatafa Faisal menunggu di mobil, selanjutnya terdakwa bertemu dengan saksi Rustam Efendi dan saksi Junaidi di rumah saksi Junaidi dimana saat itu terdakwa mengaku sebagai pemilik sapi dan menjual 1 ekor sapi induk dan 1 ekor anak sapi kepada saksi Rustam Efendi seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada saksi Rustam Efendi sedangkan untuk 1 ekor sapi jantan terdakwa juga mengaku sebagai pemiliknya dan menjual seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi Junaidi, setelah terjadi kesepakatan harga maka uang diserahkan kepada terdakwa sejumlah Rp, 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah)

Menimbang; Bahwa benar selanjutnya setelah menerima uang hasil penjualan sapi tersebut terdakwa pergi menuju ke mobil pick up dan berkata kepada saksi Ari Kusmiran II tunggulah duluan di rumah sdr. Rustam Efendi, saya mau membayar ongkos mobil sebesar Rp. 600.000,- , nanti kita berbayanar uang sapi di rumah pak Rustam Efendi II , lalu setelah terdakwa pergi saksi korban bertemu saksi Rustam Efendi dan saksi Junaidi dan bertanya " pak siapa yang membeli sapi tadi" dan dijawab saksi Rustam Efendi " saya dan pak Junaidi dan uangnya sudah saya bayarkan kepada terdakwa " lalu saksi korban berkata lagi " ketiga sapi itu kepunyaan saya dan belum dibayarkan terdakwa kepada saya" dan saat saksi ari kusmiran bersama saksi Rustam Efendi dan Junaidi melihat ke luar rumah terdakwa sudah kabur

Menimbang; bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka majelis hakim berpendapat unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Menimbang; bahwa oleh karena semua unsur dari pasal dakwaan telah dipertimbangkan dan terbukti menurut hukum maka terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana PENIPUAN;

Menimbang; bahwa berdasarkan pengamatan majelis hakim selama dalam persidangan bahwa terdakwa adalah orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya serta tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembeda yang dapat menghapuskan sifat dari tindak pidana yang dilakukan sehingga terdakwa harus dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### Keadaan yang memberatkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat

## Keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa mengaku terus terang
2. Berlaku sopan dan persidangan
3. Belum pernah dihukum

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan pasal-pasal lain dari Undang-undang yang bersangkutan serta berhubungan dengan perkara ini ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **PASROL HAMIDI Alias EDI BIN WANAS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENIPUAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.
2. Memidana la terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan
3. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menyatakan supaya terdakwa tetap ditahan
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. uang tunai sebesar Rp.2.233.000,-(dua juta dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) Dikembalikan pada korban Junaidi Bin Ilyas
  - b. 2. Celana panjang warna abu-abu merk Guaranteed dan 1(satu) buah tas warna coklat merk Polo Style berisikan celana, baju dan pakaian dalam **Dirampas untuk dimusnahkan**
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Selasa tanggal 8 November 2016 oleh kami **DIRIS SINAMBELA,SH**, sebagai Hakim Ketua,**MERRY TB,SH.MH** dan **ARIFIN SANI,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota,putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 November 2016 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dibantu oleh **HASYIM,SH**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh **MARLIANA.SH**, Penuntut Umum dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**MERRYWATI, S.H.MH**

**DIRIS SINAMBELA,S.H,**

**ARIFIN SANI, S.H.**

Panitera Pengganti,

**HASYIM,SH.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)